RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2022-2026 KECAMATAN KALIKAJAR

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KALIKAJAR
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan berakhirnya masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Seiring dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara lebih spesifik dan terukur.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalikajar Tahun 2022-2026 merupakan Dokumen Perencanaan Lima Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2022-2026 Kabupaten Wonosobo. RPJMD Kabupaten Wonosobo merupakan tahap keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengungkap hal sebagai berikut : *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.*

Rencana Strategis Kecamatan Kalikajar 2022 - 2026 yang disusun memuat Visi, Misi, Kebijakan dan Program Aksi serta prioritas pembangunan Kecamatan Kalikajar sebagai perangkat operasional pencapaian RPJMD Kabupaten Wonosobo 2022 - 2026. Dengan demikian, RPJMD 2022 - 2026 adalah pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Pemerintahan Desa, masyarakat, dan dunia usaha dalam melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan tujuan bernegara yang tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rencana Strategis Kecamatan Kalikajar Tahun 2022 - 2026, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Bupati Wonosobo yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang mengakomodasi berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam lingkup wilayah Kecamatan Kalikajar, serta menjawab tiga pertanyaan dasar yaitu

kemana Kecamatan Kalikajar akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang, bagaimana mencapainya dan menetapkan sasaran-sasaran pembangunan dalam menentukan tujuan yang akan dicapai.

Dinamika penyelenggaraan pemerintahan saat ini terus mengalami transformasi yang cukup signifikan. Hal ini terlihat dari tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, tidak hanya dari sisi penyerapan anggaran dan program kegiatan yang dilakukan tetapi lebih kepada efisiensi anggaran, efektifitas kebijakan maupun dalam pelayanan publik.

Kecamatan sebagai simpul pelayanan masyarakat harus mampu merespon dinamika tersebut, sehingga mampu mewujudkan kinerja pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju pelayanan prima.

Berdasarkan hal tersebut di atas dan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan, Tata cara Evaluasi Rancanggan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Pajang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, dan Laporan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerinath Daerah, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalikajar.

1.2. Landasan hukum Penyusunan Renstra SKPD

Penyusunan Renstra Kecamatan Kalikajar didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
14. Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan

Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Wonosobo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 1)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Nomor ..... Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo;
31. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

1.3. Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kalikajar ini adalah :

1. Menjabarkan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 - 2026 ke dalam Rencana Strategis Kecamatan sehingga program dan kegiatan dari kecamatan sinkron dengan program pembangunan kabupaten.
2. Menjadi acuan resmi bagi penyusunan rencana kerja Kecamatan Kalikajar selama kurun waktu lima tahun ke depan sehingga memberikan kejelasan bagi arah pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan target atau sasaran yang akan dicapai.
3. Sebagai tolok ukur untuk menilai dan melakukan evaluasi kinerja tahunan yang diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB. I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Maksud dan Tujuan
1.3. Landasan Hukun
1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kecamatan Kalikajar
2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kalikajar

2.3. Sumber Daya Kecamatan Kalikajar
2.4. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalikajar
2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kalikajar

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
3.6. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang Perlu Dilakukan

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB. VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN KALIKAJAR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kalikajar

Organisasi Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Susunan organisasi Perangkat Daerah Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan membawahi Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dan 4 Seksi, yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial dan Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Bagan struktur organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

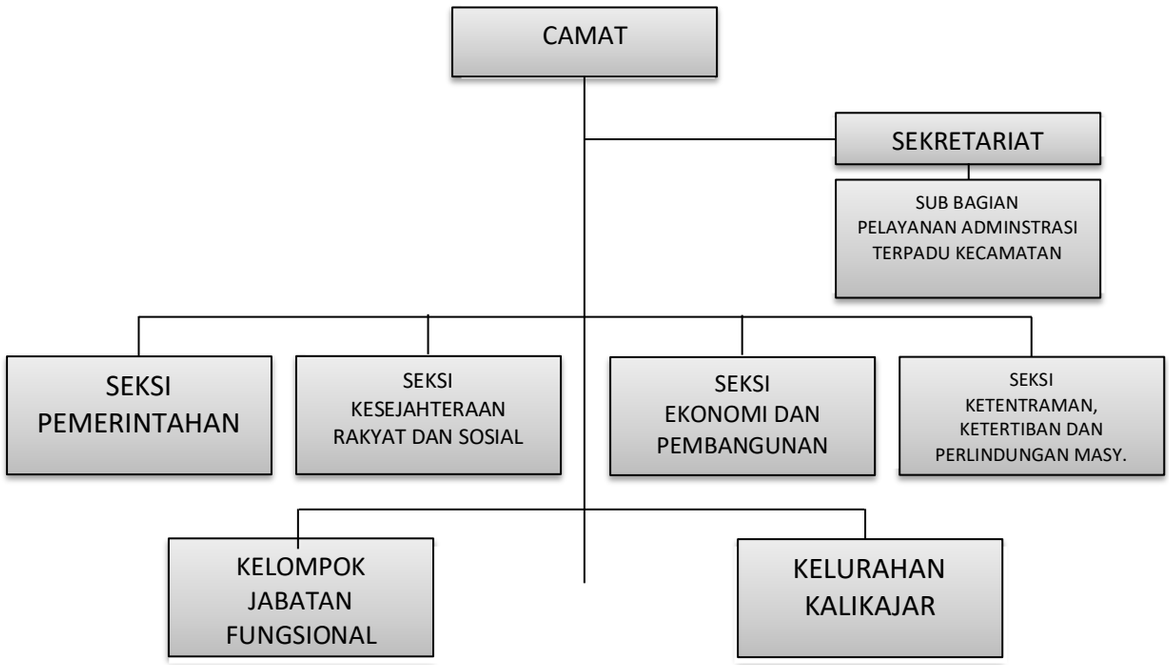

Gambar 1. Struktur Organisasi Kecamatan Kalikajar

Tugas dan fungsi Camat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 225, adalah sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan /atau kelurahan;
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupatem/kota yang ada di kecamatan;

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan untuk rincian tugas kecamatan telah diatur di dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 85 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Kecamatan Kabupaten Wonosobo, diatur sebagai berikut :

a. Kecamatan mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantaun, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagian urusan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, meliputi penyelenggaraan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
b. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan mempunyai fungis :
   1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pemderdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
   2) Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban umum, pemderdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
   3) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban umum, pemderdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan;
   4) Penyelenggaraan pelayanan umum;
   5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban umum, pemderdayaan masyarakat, pembinaan dan pengkoordinasian wilayah, serta pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah kecamatan; dan
   6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.
c. Sekretariat, adalah unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan;
d. Sekretaris mempunyai tugas koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kecamatan, meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, ketatalaksanaan dan keorganisasian, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hokum dan pelayanan kepada masyarakat;

e. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan data dan informasi, inventarisasi permasalahan dan bahan pemecahan permasalahan dibidang pelayanan, perizinan, PATEN, serta pengelolaan Data dan Informasi, Data Monografi Kecamatan, Data Kependudukan, dan lain-lain secara terintegrasi dengan PATEN;
f. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemerintahan, meliputi pemerintahan desa/kelurahan, perangkat dan lembaga desa/kelurahan, pembinaan kerjasama antar desa/kelurahan, batas wilayah desa/kelurahan, pelantikan dan pengambilan sumpah kepada desa dan Badan Permusyawaratan Desa, pengevaluasian peraturan desa tentang Pungutan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Desa dan Tata Ruang Desa, Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Daerah, keagrariaan dan administrasi pertanahan;
g. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat meliputi pengumpulan dan pengolahan data dan informasi, bahan pemecahan permasalahan bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, kesejahteraan sosial, keagamaan, ketenagakerjaan, perpustakaan, pariwisata baik di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, serta pengkoordinasian dan pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan;
h. Seksi Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi perekonomian, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa/kelurahan terpadu, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat bidang fisik prasarana, penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan kecamatan serta perencanaan pembangunan Daerah di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan sebagai satu kesatuan perencanaan pembangunan daerah;
i. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat meliputi pengumpulan dan

pengolahan data dan informasi, inventarisasi data ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, pembinaan, pengawasan dan tindakan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya, patrol wilayah, pengawasan dan pencegahan timbulnya gangguan ketentraman, keretiban umum, dan perlindungan masyarakat, pembinaan masyarakat dan generasi muda untuk pencegahan timbulnya penyakit masyarakat, serta pembinaan dan pemberdayaan perlindungan masyarakat desa/kelurahan;

j. Kelurahan, adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas Camat, yang dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Kalikajar

Komposisi Pegawai Kecamatan Kalikajar sampai dengan keadaan bulan Mei 2021 sebanyak 19 orang, terdiri dari 15 orang di Kantor Kecamatan Kalikajar dan 4 orang di Kantor Kelurahan Kalikajar. Adapun jumlah pegawai kantor Kecamatan Kalikajar menurut status, pangkat dan golongan per April 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Rekapitulasi PNS Kecamatan Kalikajar Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Per tanggal 31 Desember 2021

No.	Kedudukan dalam organisasi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1	Camat	1		1
2	Sekretaris Kecamatan	1		1
	Kasubag Paten	1		1
	Pengadministrasi Umum	2		2
	Pengadministrasi Kepegawaian	1		1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	1		1
	Pengadministrasi Pemerintahan	1		1
	Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa		1	1
4	Kepala Seksi Ekbang	1		1
	Pengadministrasi Umum	1		1
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial		1	1
	Pramu Bhakti Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial	1		1
6	Kepala Seksi Tramtib dan PM	1		1

	Pramu Bhakti Seksi Trantib dan PM	1		1
	J u m l a h	**13**	**2**	**15**

Sumber : Kecamatan Kalikajar

Secara lengkap gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Kalikajar menurut status pangkat dan golongan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2
Rekapitulasi PNS Menurut Status, Pangkat dan Golongan
Per tanggal 31 Desember 2021

No	Status Kepegawaian	Gol. Ruang	Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Kalikajar									
			Camat	Sekretaris Kec.	Kasi Pemerintahan	Kasi Ekbang	Kasi Kessos	Kasi Trantib	Kasubag Paten	Fungsional	Staf	Non ASN
1	Pembina	IV/a	1	1								
2	Penata Tk. I	III/d			1	1		1				
3	Penata	III/c					1					
4	Penata Muda Tk. I	III/b							1		1	
5	Penata Muda	III/a										
6	Pengatur Tk. I	II/d									1	
7	Pengatur	II/c									3	
8	Pengatur Muda Tk. I	II/b										
9	Pengatur Muda	II/a									1	
10	Juru Tk. I	I/d									2	
11	Juru	I/c										
12	Juru Muda Tk. I	I/b										
13	Juru Muda	I/a										
												9
	Total		1	1	1	1	1	1	1	0	8	9
											16	**23**

Sumber : Kecamatan Kalikajar

Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Kecamatan Kalikajar menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.

Tabel 3
Rekapitulasi PNS Kecamatan Kalikajar Menurut Pendidikan
Per tanggal 31 Desember 2021

No	Status Kepegawaian	Unit Kerja di lingkungan Kecamatan Kalikajar								
		Camat	Sek. Kec.	Kasi Pemerin tahan	Kasi Ekbang	Kasi Kessos	Kasi Trantib	Kasubag Paten	Staf	Jml
1	Pegawai Negeri Sipil									
	1. Starta 2	1								1
	2. Strata 1		1	1	1	1	1	1		6
	3. Diploma 4									
	4. Diploma 3								1	1
	5. SMA/sederajat								5	5
	6. SMP/sederajat								1	1
	7. SD/sederajat								1	1
	Total									**15**

Sumber : Kecamatan Kalikajar

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kalikajar juga didukung oleh adanya aset berupa sarana dan prasarana kantor. Aset berupa sarana dan prasarana kecamatan yang dimiliki Luas lahan Kantor Kecamatan 1.482,4 m2 yang terbagi menjadi Ruang Perkantoran, Pendopo Kecamatan dan Rumah Dinas Camat.

Data Aset berupa sarana dan prasarana pada Kantor Kecamatan Kalikajar adalah sebagaimana termuat pada Tabel 4, sebagai berikut :

Tabel 4
Data Aset berupa Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Kalikajar
Per Tanggal 31 Desember 2021

No.	Prasarana dan Sarana	Jumlah	Kondisi
1	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen (99,75 m^2)	1	Baik
2	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen (65 m^2)	1	Baik
3	Kendaraan roda 4	2	Baik
4	Kendaraan roda 2	6	Baik
5	Transportable Generating Set	1	Baik
6	Portable Generating Set	1	Baik
7	Lemari Besi/Metal	2	Baik
8	Lemari Kayu	7	Baik
No.	**Prasarana dan Sarana**	**Jumlah**	**Kondisi**
9	Rak Besi	2	Baik
10	Rak Kayu	4	Baik
11	Filing Cabinet Besi	5	Baik
12	Kardex Kayu	1	Baik
13	White Board	1	Baik
14	Papan Nama Instansi	1	Baik

15	Papan Pengumuman	2	Baik
16	Meja Kerja Kayu	5	Baik
17	Meja Rapat	8	Baik
18	Tempat Tidur Besi	2	Baik
19	Meja Ketik	1	Baik
20	Meja Podium	1	Baik
21	Meja Resepsionis	4	Baik
22	Meja 1/2 Biro	2	Baik
23	Meja Makan Besi	1	Baik
24	Kursi Rapat Chitose	100	Baik
25	Kursi Tamu	16	Baik
26	Kursi Putar	6	Baik
27	Kursi kerja kayu	9	Baik
28	Bangku tunggu	4	Baik
29	Kursi Lipat New Star	22	Baik
30	Meja computer	4	Baik
31	Mesin Pemotong Rumput	1	Baik
32	Pendingin Ruangan	5	Baik
33	Televisi	3	Baik
34	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1	Baik
35	Sound System	8	Baik
36	Wireless	1	Baik
37	Microphone	3	Baik
38	Camera Video	4	2 Rusak
39	Camera film	1	Rusak
40	Gordyin/Kray	2	Baik
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
42	Intercom Unit	3	Baik
43	Layar Film/Projector	2	Baik
44	Unit Tranceiver Ssb Portable	5	Baik
45	Antene SHF Portable	1	Baik
46	Layar Proyektor	2	1 Rusak
47	P.C Unit	9	Baik
48	Lap Top	4	2 Rusak
49	Note Book	6	4 Rusak
50	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	4 Rusak

Sumber : Kecamatan Kalikajar

Memperhatikan Tabel 2.4 di atas, dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana Kecamatan Kalikajar secara umum dalam kondisi baik yang mana hal ini akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kalikajar.

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalikajar

Dalam kurun lima tahun terakhir, target kinerja pelayanan Kecamatan Kalikajar berpedoman pada Renstra Kecamatan Kalikajar Tahun 2016 - 2021. Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kalikajar termuat pada Tabel 5, sebagai berikut:

Tabel 5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kalikajar
Kabupaten Wonosobo

dikator Kinerja Sesuai as dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Ta			
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4
ks Kepuasan Masyarakat)	-	83	-	75	77	78	80	83	72,52	76,48	83,9	83,5	83,24	99,3%	107%	106%	10
Evaluasi SAKIP	-	67,5	-	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	67,5	66	100%	100%	100%	10

nber: LKjIP Kecamatan Kalikajar Tahun 2016 – 2020 (data diolah)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kalikajar Tahun 2020 ditargetkan sebesar 83 dan tercapai 83,24 atau realisasi target sebesar 100,29%. Dengan nilai IKM sebesar 83,24 maka mutu pelayanan di Kecamatan Kalikajar masuk kategori "Baik".

Sebagai upaya untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), pelayanan perizinan dan nonperizinan di Kecamatan Kalikajar dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi *"WhatsApp".* masyarakat tidak perlu datang ke Kantor Kecamatan Kalikajar dalam mengajukan permohonan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Kalikajar Tahun 2020 ditargetkan sebesar 67,5 dan tercapai 66 atau realisasi target sebesar 98%. Adapun nilai evaluasi SAKIP Kecamatan Kalikajar sesuai target akhir Renstra Kecamatan Kalikajar Tahun 2016 – 2021 adalah 67,5. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Kalikajar pada indikator ini tercapai 98%.

Salah satu penunjang capaian kinerja indicator ini Camat Kalikajar mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara seluruh pegawai Kecamatan Kalikajar sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan setiap program/kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Kalikajar Tahun 2020 ditargetkan sebesar 55 dan hanya tercapai 54,1 atau realisasi target sebesar 98%. Adapun Indeks Reformasi Birokrasi Kecamatan Kalikajar sesuai target akhir Renstra Kecamatan Kalikajar Tahun 2016 – 2021 adalah 55. Dengan demikian, maka target akhir Renstra Kecamatan Kalikajar pada indikator ini tidak tercapai.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kalikajar ditunjang dengan pendanaan sebagaimana termuat pada Tabel 6, sebagai berikut:

Tabel 6

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecama

Kabupaten Wonosobo

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(
KEC. KALIKAJAR										
BELANJA	12.868.765.800	14.959.823.352	12.725.035.057	3.375.459.484	3.152.342.250	12.406.909.091	14.453.617.191	12.210.455.928	3.160.546.436	2.799
BELANJA OPERASI	9.219.887.800	5.480.073.352	6.988.035.057	3.275.459.484	3.122.342.250	8.839.446.076	5.077.220.921	6.526.970.028	3.072.605.436	2.771
Belanja Pegawai	2.616.399.000	2.600.527.402	2.576.899.107	2.382.623.484	2.349.848.250	2.403.699.420	2.226.551.312	2.149.605.563	2.207.132.883	2.013
Belanja Barang	6.499.059.800	2.879.545.950	1.026.135.950	892.836.000	772.494.000	6.435.746.656	2.850.669.609	1.015.928.075	865.472.533	757
Belanja Hibah	0	0	3.385.000.000	0	0	0	0	3.361.436.389	0	
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BELANJA MODAL	3.648.878.000	9.479.750.000	5.737.000.000	100.000.000	30.000.000	3.567.463.015	9.376.396.270	5.683.485.900	87.941.000	28
BelanjaTanah	200.000.000	0	0	0	0	22.720.000	0	0	0	
Belanja Peralatan dan Mesin	0	100.000.000	175.000.000	100.000.000	30.000.000	0	98.176.010	171.074.000	87.941.000	28
Belanja Bangunan dan Gedung	19.928.000	664.000.000	200.000.000	0	0	19.928.000	656.501.280	198.713.000		
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.533.379.000	8.715.750.000	5.362.000.000	0	0	3.524.815.015	8.621.718.980	5.313.698.900	0	
KEL. KALIKAJAR										
BELANJA	402.996.200	484.309.300	529.312.300	1.793.505.300	1.687.356.300	385.553.183	479.350.976	518.287.204	1.749.727.327	1.580
BELANJA OPERASI	202.996.200	421.509.300	498.812.300	883.797.300	1.187.356.300	188.612.183	418.011.506	489.036.854	865.121.327	1.084
Belanja Pegawai	6.500.000	17.115.000	21.540.000	22.990.000	17.925.000	4.800.000	17.115.000	21.540.000	22.790.000	12
Belanja Barang	196.496.200	399.394.300	447.272.300	860.807.300	1.169.431.300	183.821.183	395.896.506	437.878.854	842.331.327	1.071
Belanja Hibah	0	0	25.000.000	0	0	0	0	24.618.000	0	
Belanja Bantuan Sosial	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000	0	
BELANJA MODAL	200.000.000	62.800.000	30.500.000	909.708.000	500.000.000	196.941.000	61.339.470	29.250.350	884.606.000	495
Belanja Peralatan dan Mesin	40.000.000	62.800.000	30.500.000	14.708.000	0	39.455.000	61.339.470	29.250.350	13.708.000	
Belanja Bangunan dan Gedung	110.000.000	0	0	0	0	108.255.000	0		0	
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.000.000	0	0	895.000.000	500.000.000	49.231.000	0	0	870.898.000	495

Sumber: SIMDA Kabupaten Wonosobo (data diolah)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kalikajar

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Kalikajar dalam kurun waktu lima tahun ke depan antara lain:

1. Masih minimnya fasilitas pelayanan untuk warga berkebutuhan khusus, sehingga masih kesulitan dalam mengakses pelayanan di Kecamatan dan Desa.
2. Masalah jaringan internet, koneksitas dengan SIAK lambat bahkan sering *trouble.*
3. Minimnya sosialisasi kepada masyarakat, sehingga banyak warga yang belum memahami prosedur pelayanan di Kecamatan ataupun di Desa,
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektornik menuntut peningkatan kapasitas aparatur Kecamatan dan aparatur Desa dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5. Masyarakat semakin kritis terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
6. Petugas pelayanan belum pernah mengikuti pelatihan pelayanan prima.
7. Terbatasnya jumlah personil dan anggaran.

Peluang yang perlu dioptimalkan dalam pengembangan pelayanan Kecamatan Kalikajar dalam kurun waktu lima tahun ke depan antara lain:

1. Adanya hubungan yang harmonis antara Forkopimca dengan Lintas Sektor, tokoh agama dan tokoh masyarakat.
2. Adanya koordinasi yang baik dengan Pemerintah Desa dan BPD di wilayah Kecamatan Kalikajar.
3. Adanya hubungan yang harmonis antara Kecamatan, Desa dan Anggota DPRD Dapil V.
4. Mulai tumbuh dan berkembangnya BUMDesa di di wilayah Kecamatan Kalikajar.
5. Mulai tumbuh dan berkembangnya UMKM di di wilayah Kecamatan Kalikajar.
6. Adanya kemudahan untuk mengakses data dan informasi melalui teknologi informasi.
7. Lokasi Kecamatan Kalikajar yang mudah dijangkau.

BAB III
PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN KALIKAJAR

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Kalikajar

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya atau yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan, maka permasalahan yang ada di Kecamatan Kalikajar dapat diidentifikasi sebagaiamana termuat pada Tabel 7, sebagai berikut:

Tabel 7
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No.	Isu Strategis	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
1	Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1. Kuantitas dan kualitas SDM pelayanan belum memadai	1. Jumlah SDM Pelayanan tidak sesuai Formasi	1. Tidak ada rekruitmen ASN Bidang Pelayanan di Kecamatan 2. Banyak ASN pelayanan yang pensiun/mutasi	
			2. Kapasistas SDM Pelayanan tidak sesuai dengan Standar Jabatan	1. Kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan jabatan 2. SDM pelayanan belum memiliki kompetensi teknis pelayanan	
		2. Minimnya dukungan dari Perangkat Daerah kepada Kecamatan	1. Belum optimalnya dukungan Sarpras Pelayanan Administrasi Kependudukan	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan oleh Perangkat Daerah Teknis pengampu Urusan Administrasi Kependudukan	
			2. Kurangnya monitoring dan evaluasi dari Perangkat Daerah	1. Monitoring tidak dilakukan secara berkala 2. Minimnya Operasi Penegakan Perda	
		3. Kurang efektif akses pelayanan ke masyarakat	1. Kurang efektifnya sosialisasi kepada masyarakat	Media sosialisasi kurang komunikatif	
			2. Belum optimalnya peran petugas register desa/ kelurahan	Kurangnya pembinaan bagi petugas register desa/ kelurahan	
			3. Belum tersedianya fasilitas pelayanan kepada kelompok rentan		

No.	Isu Strategis	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
		4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat	1. Data sasaran belum tepat	Proses update sasaran belum optimal	
			2. Masih belum optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan	Ego sektoral	
			3. Belum otimalnya partisipasi masyarakat	Masih minimya saluran partisipasi masyarakat	
		5. Masih adanya konflik dan permasalahan yang terjadi di masyarakat	1. Belum optimalnya peran lembaga masyarakat desa/ kelurahan dalam fasilitasi terciptanya Toleransi dan kerukunan		
			2. Belum optimalnya koordinasi keamanan, ketertiban umum		
		6. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa	1. Distribusi pekerjaan perangkat desa belum sesuai dengan tupoksinya	Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman perangkat desa	
			2. Belum optimalnya pengawasan administrasi di tingkat desa	Fungsi pengawasan BPD masih minim	

1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 adalah "Terwujudnya Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera", yang akan diwujudkan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
2. Meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk mengurangi kemiskinan yang berbasis pertanian, pariwisata dan koperasi.
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang unggul berkarakter, berbudaya, kreatif, inovatif, melalui penyelenggaraan pendidikan komprehensif yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis kearifan lokal dan perkembangan teknologi modern.

4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk menciptakan pembangunan yang merata.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga keseimbangan dan pelestarian fungsi dan keberadaannya dalam upaya menopang kehidupan dan penghidupan di masa yang akan datang.

Visi dan misi Pembangunan Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026 juga didukung oleh program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Wonosobo Maer.
2. Wonosobo Sehat.
3. Wonosobo Ngaji.
4. Wonosobo Resik.
5. Njogo Tani Noto Pasar.

Memperhatikan visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2021-2026 dan juga memperhatikan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo, maka tugas dan fungsi Kecamatan akan mempengaruhi pencapaian Misi 1: "Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat."

Faktor-faktor penghambat pelayanan di Kecamatan Kalikajar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2021 – 2026, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia Kecamatan yang secara kualitas dan kuantitas masih belum memadai.
2. Teknologi informasi belum dimanfaatkan secara optimal oleh para pegawai Kecamatan.
3. Keterbatasan anggaran Kecamatan.

Adapun faktor-faktor pendorong pelayanan di Kecamatan Kalikajar yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2021 – 2026, yaitu :

1. Adanya kejelasan mengenai tugas dan fungsi Kecamatan.
2. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup memadai.
3. Adanya standar operasional dan prosedur pelayanan yang baku.

1.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi tidak dilakukan dalam penyusunan Renstra Kecamatan karena sudah dipandang cukup mengacu pada RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026.

1.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kecamatan Kalikajar merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Wonosobo yang merupakan daerah pegunungan. Secara geografis memiliki luas wilayah 8,33 ribu hektar atau 8,46 persen dari luas Kabupaten Wonosobo secara keseluruhan dengan ketinggian wilayah antara 600-1.300 m diatas permukaan laut.

Komposisi tata guna lahan Kecamatan Kalikajar atas lahan sawah seluas 1.123,60 ha (16 persen) dan lahan bukan sawah seluas 7.206,05 ha (84 persen). Lahan bukan sawah terdiri dari pekarangan 435,42 ha (0,06 persen), tegalan seluas 4.277,31 ha (0,62 persen), kolam seluas 8,99 ha (0,001 persen), hutan negara seluas 1.664,68 ha (0,24 persen), perkebunan seluas 310,64 ha (0,04 persen) dan lainnya (misalnya: jalan, saluran, lapangan olahraga, lahan tandus, dll) seluas 223,77 ha (0,03 Persen).

Kecamatan Kalikajar merupakan salah satu dari 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo, terletak antara 7020'40" sampai 7026'47" Lintang Selatan (LS) dan 109054'08" sampai 110004'32" Bujur Timur (BT), berjarak 10 km dari ibukota Kabupaten Wonosobo dan 115 km dari ibukota Provinsi Jawa Tengah (Semarang). Dari ibukota kecamatan, Desa Butuh mempunyai jarak terjauh di antara desa/kelurahan yang lain yaitu sejauh 12,3 km dengan waktu tempuh kurang lebih 19 menit dan jarak yang terdekat tentu saja Kelurahan Kalikajar. Kemudian dari ibukota kabupaten, Desa Maduretno mempunyai jarak terdekat 11,5 km dengan waktu tempuh kurang lebih 17 menit dan Desa Kwadungan merupakan desa terjauh dengan jarak 21,0 km dengan waktu tempuh kurang lebih 32 menit.

Secara administrasi Kecamatan kalikajar berbatasan langsung dengan:

- ✓ Sebelah utara : Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo
- ✓ Sebelah timur : Kecamatan Sapuran Kab Wonosobo dan Kabupaten Temanggung
- ✓ Sebelah Selatan : Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo
- ✓ Sebelah barat : Kecamatan Kaliwiro dan Kalikajar Kabupaten Wonosobo

Kabupaten Wonosobo membagi 15 kecamatan menjadi 5 arah pengembangan berdasarkan kesamaan topografi, wilayah dan potensi yang dimiliki. Kecamatan Kalikajar masuk dalam Wilayah Pengembangan (WP) Jarankepil.

WP Jarankepil meliputi Kecamatan Kalikajar, Sapuran dan Kepil. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, ketiga kecamatan ini memiliki fungsi sebagai Pusat Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Wilayah Jarankepil memiliki potensi pengembangan berupa sektor industri, pertanian, peternakan, perdagangan, industri kecil dan pariwisata. Kondisi ekonomi wilayah ketiga kecamatan dilihat berdasarkan indikator rumah tangga miskin, jalan

kabupaten kondisi baik, tingkat kemantapan jalan, Indeks Perkembangan Wilayah (IPW) dan rasio ketergantungan. Secara lengkap kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel 8 dibawah ini.

Tabel 8
Kondisi Parameter Perkembangan Wilayah Jarankepil

Keterangan	Tahun	Kecamatan		
		Kalikajar	Sapuran	Kepil
Rumah Tangga Miskin (%)	2019	36,83	31,35	32,72
	2020	23,17	27,17	29,92
Jalan Kabupaten Kondisi Baik (%)	2019	42,61	41,55	55,84
	2020	46,83	45,81	55,67
Tingkat Kemantapan jalan (%)	2019	60,13	59,04	72,55
	2020	55,03	54,67	61,72
IPW (%)	2019	0,263	0,293	0,18
	2020	0,351	0,322	0,229
Rasio Ketergantungan (%)	2019	49,87	51,39	52,42
	2020	39,86	38,89	38,2

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Wonosobo, 2021

Wilayah Jarankepil memiliki angka kemiskinan yang menurun berdasar perbandingan dua periode tahun seperti yang terlihat pada tabel di atas. Apabila jumlah rumah tangga miskin semakin menurun nantinya kesejahteraan dapat meningkat karena ekonomi penduduk menjadi lebih baik. Jalan kabupaten dengan kondisi baik mengalami peningkatan meskipun nilainya tidak terlalu tinggi. Jalan dengan kondisi baik dan sedang perlu ditambah agar tingkat kemantapan jalan semakin baik. Indeks perkembangan wilayah mengalami kenaikan dan perlu didukung dengan peningkatan dari segi fisik, sosial dan ekonomi. Rasio ketergantungan mengalami penurunan menunjukkan bahwa beban yang ditanggung penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif sedikit.

Upaya untuk dapat meningkatkan perkembangan wilayah dengan penambahan sarana prasarana serta kelengkapan fasilitas pendukung aktivitas wilayah. Pengembangan wisata dilakukan dengan berbasis agroekoturisme. Tingkat aksesibilitas dapat dilihat dari jaringan jalan yang tersedia. Jalan kabupaten dengan kondisi baik di wilayah Jarankepil mengalami kenaikan meskipun nilai kenaikannya termasuk sedikit. Upaya untuk dapat meningkatkan pengembangan wilayah dengan meningkatkan jaringan jalan yang tersedia dan juga pemeliharaan sehingga tingkat kemantapan jalan nantinya dapat menjadi tinggi.

Permasalahan pembangunan tidak terlepas dari pengaruh eksternal dan lingkungan strategis, baik global, nasional maupun regional. Kondisi sosial, ekonomi, politik yang tidak dapat diprediksikan dan dapat berubah sewaktu-waktu, terlebih setelah adanya Pandemi Covid-19 turut mempengaruhi permasalahan yang dihadapi oleh daerah. Lingkungan strategi tersebut akan menjadi

tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Wonosobo lima tahun ke depan.

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Kalikajar ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS :

1. Belum adanya kejelasan mengenai batasan kewenangan Kecamatan dalam rangka pengembangan wilayah.
2. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
3. Pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum berakhir sangat menghambat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Kalikajar ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS :

1. Adanya kejelasan mengenai rencana pengembangan Kecamatan Kalikajar yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026.
2. Lokasi Kecamatan Kalikajar cukup strategis dan mudah dijangkau.

1.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan telaahan diatas, didapati isu strategis yang dihadapi dan harus diselesaikan oleh Kecamatan Kalikajar sebagaimana termuat pada Tabel 9, sebagai berikut:

Tabel 9
Perumusan Isu Strategis Pembangunan Kecamatan Kalikajar

No.	Isu Strategis	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
1	Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat	1. Kuantitas dan kualitas SDM pelayanan belum memadai	Jumlah SDM Pelayanan tidak sesuai Formasi	Tidak ada rekruitmen ASN Bidang Pelayanan di Kecamatan Banyak ASN pelayanan yang pensiun/mutasi	
			Kapasistas SDM Pelayanan tidak sesuai dengan Standar Jabatan	Kualifikaspendidikan tidak sesuai dengan jabatan SDM pelayanan belum memiliki kompetensi teknis pelayanan	
		2. Minimnya dukungan dari Perangkat Daerah kepada Kecamatan	Belum optimalnya dukungan Sarpras Pelayanan Administrasi Kependudukan	Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan oleh Perangkat Daerah Teknis pengampu Urusan Administrasi Kependudukan	
			Kurangnya monitoring dan evaluasi dari Perangkat Daerah	Monitoring tidak dilakukan secara berkala Minimnya Operasi Penegakan Perda	

No.	Isu Strategis	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Data Dukung
		Kurang efektif akses pelayanan ke masyarakat	Kurang efektifnya sosialisasi kepada masyarakat	Media sosialisasi kurang komunikatif	
			Belum optimalnya peran petugas register desa/ kelurahan	Kurangnya pembinaan bagi petugas register desa/ kelurahan	
			Belum tersedianya fasilitas pelayanan kepada kelompok rentan		
		Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat	Data sasaran belum tepat	Proses update sasaran belum optimal	
			Masih belum optimalnya koordinasi lintas sektor di wilayah kecamatan	Ego sektoral	
			Belum otimalnya partisipasi masyarakat	Masih minimya saluran partisipasi masyarakat	
		Masih adanya konflik dan permasalahan yang terjadi di masyarakat	Belum optimalnya peran lembaga masyarakat desa/ kelurahan dalam fasilitasi terciptanya Toleransi dan kerukunan		
			Belum optimalnya koordinasi keamanan, ketertiban umum		
		Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa	Distribusi pekerjaan perangkat desa belum sesuai dengan tupoksinya	Masih minimnya pengetahuan dan pemahaman perangkat desa	
			Belum optimalnya pengawasan administrasi di tingkat desa	Fungsi pengawasan BPD masih minim	

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kalikajar

Selaras dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kalikajar Tahun 2021 – 2026 sebagaimana termuat dalam Tabel 10, sebagai berikut :

Tabel 10
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Kalikajar

NO	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	Target Kinerja				
				2022	2023	2024	2025	2026
	Menguatkan transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik	Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	93.5	93.5	94	94	95
	Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat	Meningkatnya nilai SKM	IKM (Permenpan 14/17)	82.5	83	83.5	84	84.5
		Meningkatnya UMKM yang terfasilitasi Perangkat Daerah yang membidangi UMKM untuk menaikkan kelas	Persentase kenaikan nilai SKM					
	Peningkatan cakupan sasaran program bantuan sosial	Meningkatnya kualitas keluarga	Rata-rata usia perkawinan pertama perempuan	18.2	18.4	18.6	18.8	19
		Meningkatnya kualitas data sasaran program bantuan sosial	Persentase desa yang melakukan verval data secara kontinyu	100	100	100	100	100
	Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Politik	Meningkatkan partisipasi penggunaan hak pilih dalam pemilu	Tingkat partisipasi pemilih	92.5	95	97	98	100
	Meningkatkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya dukungan sosial kepada kelompok rentan	Persentase kenaikan dana sosial keagamaan	1	1	1	1	1
	Meningkatkan ketentraman, ketertiban dan keamanan	Meningkatnya kondusifitas wilayah	Persentase pelanggaran tramtibum yang terlaporkan	100	100	100	100	100
			Persentase penurunan perkelahian antar kelompok/desa/kelurahan	100	100	100	100	100

			Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan	100	100	100	100	100
	Meningkatkan lapangan kerja	Meningkatnya jumlah desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa	Persentase desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100
	Meningkatkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di wilayah Kecamatan	Menurunnya angka putus sekolah	Persentase desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan angka putus sekolah pendidikan dasar	100	100	100	100	100
	Menurunkan angka stunting di wilayah kecamatan	Meningkatkan kualitas gizi keluarga	Persentase balita stunting yang tertangani	100	100	100	100	100
			Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas gizi ibu hamil dan balita	100	100	100	100	100
	Peningkatan status IDM	Meningkatnya kontribusi komponen ekonomi dalam IDM	Indeks ketahanan ekonomi IDM	0.6097	0.625	0.645	0.66	0.68
			Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk peningkatan ekonomi desa	100	100	100	100	100
	Meningkatkan layanan akses air limbah domestik layak	Meningkatnya cakupan sanitasi	Rasio rumah tangga bersanitasi dasar	82.34	88.67	95	95	95
			Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk sanitasi dasar	100	100	100	100	100
	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Meningkatnya penanganan RTLH	persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	29.41	37.37	45.33	53.29	61.25
			Persentase desa yang mengalokasikan anggaran	100	100	100	100	100

			APB Desa untuk RTLH					
	Mengembangkan kategori desa wisata	Meningkatnya alokasi anggaran dana desa untuk pengembangan desa wisata	Persentase kenaikan kategori desa wisata	5	10	15	20	25
			Persentase kenaikan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) aktif	5	5	5	5	5
	Meningkatkan pertumbuhan UMKM, Koperasi dan Lembaga Ekonomi Desa	Meningkatnya Koperasi yang terfasilitasi perangkat daerah yang membidangi koperasi untuk usaha yang sehat	Persentase Koperasi terdaftar terfasilitasi	30	35	40	45	50
			persentase desa dengan alokasi anggaran untuk BUMdes meningkat	100	100	100	100	100
	Meningkatkan pengelolaan sampah	Meningkatnya jumlah lembaga pengelola sampah 3R	Persentase kenaikan desa / kelurahan yang memiliki lembaga pengelola sampah 3R yang aktif	100	100	100	100	100
			Persentase desa/kelurahan yang sudah menerapkan pengelolaan sampah 3R	8.30	8.68	9.43	10.19	13.21
			Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk pengelolaan sampah	100	100	100	100	100
	Meningkatkan ketahanan daerah	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penanggulagan bencana	Persentase kenaikan desa/kelurahan yang memiliki relawan penanggulangan bencana	4.15	4.91	5.66	6.42	7.55
			Persentase desa/kelurahan yang memiliki relawan penanggulangan bencana	100	100	100	100	100
			Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa	100	100	100	100	100

			untuk penanggulangan bencana					
			Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif	100	100	100	100	100
			jumlah pelaksanaan Musrenbang	2	2	2	2	2
	Mewujudkan perangkat daerah yang akuntabel		Nilai SAKIP	65.76	66.42	68.64	70.64	72.47
		Meningkatnya bobot (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja) disesuaikan kondisi kec	Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	9.864	9.963	10.296	10.596	10.8705
			Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja	5	10	15	20	25

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Kalikajar Tahun 2021 – 2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan Kecamatan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.

Tujuan pembangunan Kecamatan Kalikajar Tahun 2021 – 2026 yaitu "meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik", yang terdiri dari 4 (empat) sasaran pembangunan, yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan publik.
   Stratregi yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini yaitu :
   a. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui layanan jemput bola ke Desa/ Kelurahan.
   b. Mempermudah pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi *whatsapp.*
   c. Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat.
   Stratregi yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini yaitu:
   a. Meningkatkan kapasitas dan peran serta PKK.
   b. Meningkatkan kapasitas dan peran serta FKD.
   c. Meningkatkan kapasitas dan peran serta pemuda.
   d. Meningkatkan kapasitas dan peran serta Kader Pembangunan Manusia.
   e. Melaksanakan Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kecamatan.
   f. Melaksanakan pendampingan musyawarah desa.
3. Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
   Stratregi yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini yaitu:
   a. Meningkatkan koordinasi dengan Lintas Sektor dan Pemerintah Desa/Kelurahan.
   b. Meningkatkan pelaksanaan patroli ke Desa/Kelurahan.
   c. Meningkatkan peran serta FKDM/FKUB.
   d. Meningkatkan kapasitas dan peran serta Linmas.
   e. Meningkatkan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
4. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.
   Stratregi yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini yaitu:
   a. Meningkatkan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
   b. Melaksanakan pendampingan RKP Desa.
   c. Melaksanakan pendampingan APB Desa.
   d. Melaksanakan pendampingan Aset Desa.
   e. Melaksanakan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan rintisan secara berkelanjutan.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kecamatan Kalikajar Tahun 2021 – 2026 sebagaimana termuat dalam Tabel 11, sebagai berikut :

Tabel 11
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Wonosobo Yang Berdaya Saing, Maju, dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik untuk pemenuhan pelayanan dasar masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam pelayanan public	Meningkatnya pelayanan publik	1. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui layanan jemput bola ke Desa/ Kelurahan 2. Mempermudah pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi *whatsapp* 3. Meningkatkan kapasitas petugas pelayanan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kondusivitas Wilayah
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	1. Meningkatkan kapasitas dan peran serta PKK 2. Meningkatkan kapasitas dan peran serta FKD 3. Meningkatkan kapasitas dan peran serta pemuda 4. Meningkatkan kapasitas dan peran serta Kader Pembangunan Manusia 5. Melaksanakan Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kecamatan. 6. Melaksanakan pendampingan musyawarah desa	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kondusivitas Wilayah
	Meningkatnya	1. Meningkatkan	Peningkatan Tata

	penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	koordinasi dengan Lintas Sektor dan Pemerintah Desa/Kelurahan 2. Meningkatkan pelaksanaan patroli ke Desa/Kelurahan 3. Meningkatkan peran serta FKDM/FKUB 4. Meningkatkan kapasitas dan peran serta Linmas 5. Meningkatkan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.	Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kondusivitas Wilayah
	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	1. Meningkatkan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD 2. Melaksanakan pendampingan RKP Desa 3. Melaksanakan pendampingan APB Desa 4. Melaksanakan pendampingan Aset Desa 5. Melaksanakan pendampingan pembangunan kawasan perdesaan rintisan secara berkelanjutan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Kondusivitas Wilayah

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Renstra Kecamatan Kalikajar Tahun 2021 – 2026 sebagaiamana termuat pada Tabel 12.1, di bawah ini :

Tabel 12.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kalikajar
Kabupaten Wonosobo

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome intermediet/Output), Sub kegiatan (Output)	Satuan	Definisi Operasional (Rumus) Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kines akhir per Renstra Per Daera
					2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target
		IKM Pelayanan	Indeks	Nilai IKM Pelayanan	84	50.000	84,5	60.000	85	60..000	85,5	60.000	86	65.000	86
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase layanan perijinan dan nonperijinan yang tertangani	%	(Jumlah layanan yang tertangani dibagi target jumlah layanan) kali 100%	100	50.000	100	60.000	100	60.000	100	60.000	100	65.000	100
	Pelaksanaan Urusan PemerintahAn yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase layanan perijinan dan nonperijinan yang tertangani	%	(Jumlah layanan yang tertangani dibagi target jumlah layanan) kali 100%	100	50.000	100	60.000	100	60.000	100	60.000	100	60.000	100
		Persentase lembaga masyarakat aktif	%	(Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat se-Kecamatan) kali 100%	100	270.000	100	270.000	100	270.000	100	270.000	100	270.000	100
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase lembaga masyarakat aktif	%	(Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat se-Kecamatan) kali 100%	100	270.000	100	270.000	100	270.000	100	270.000	100	270.000	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	%	(Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan dibagi jumlah	100	270.000	100	270.000	100	270.000	100	270.000	100	270.000	100

		Kecamatan			kegiatan) kali 100%												
			Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	(Jumlah penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan/ Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan) kali 100%	100	200.000	100	200.000	100	240.000	100	200.000	100	200.000	100	
Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	(Jumlah penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan/ Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan) kali 100%	100	200.000	100	200.000	100	240.000	100	200.000	100	200.000	100	
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	(Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan) kali 100%	100	120.000	100	120.000	100	120.000	100	120.000	100	120.000	100	
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	%	(Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan) kali 100%	100	80.000	100	80.000	100	80.000	100	80.000	100	80.000	100	

	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Persentase Pemilu dan Pemilukada	%	(Jumlah Pemilu dan Pemilukada yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan) kali 100%	0	0	0	0	100	40.000	0	0	0	0	0	
		Persentase Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	(Jumlah Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu dibagi jumlah Desa Se-Kecamatan) kali 100%	100	125.000	100	135.000	100	175.000	100	180.000	100	165.000	100	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	(Jumlah Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu dibagi jumlah Desa Se-Kecamatan) kali 100%	100	125.000	100	135.000	100	175.000	100	180.000	100	165.000	100	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	18	15.000	18	15.000	18	15.000	18	15.000	18	20.000	18	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD	Jumlah anggota BPD yang dilatih	Orang	Jumlah anggota BPD yang dilatih	72	15.000	72	15.000	72	15.000	72	15.000	72	30.000	72	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	18	70.000	18	70.000	18	70.000	18	70.000	18	75.000	18	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan pilkades	Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan pilkades	0	0	0	0	14	40.000	4	40.000	0	0	0	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen Musrenbangcam	Dokumen	Jumlah dokumen Musrenbangcam	1	25.000	1	25.000	1	25.000	1	30.000	1	30.000	1	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah	Jumlah kawasan perdesaan rintisan	Kawasan	Jumlah kawasan perdesaan rintisan	1	0	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	

	Kecamatan																
		Persentase Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan (Renja PD) tepat waktu	%	Persentase Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan (Renja PD) tepat waktu	100	2.448.160	100	2.498.310	100	2.383.146	100	2.387.246	100	2.408.246	100	2.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Tercapainya Sasaran Kinerja Pegawai	%	Tercapainya Sasaran Kinerja Pegawai	100	2.149.486	100	2.149.486	100	2.149.486	100	2.149.486	100	2.149.486	100	2.
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	Orang	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan tunjangan	19	2.149.486	26	2.149.486	26	2.149.486	26	2.149.486	26	2.149.486	26	2.
Penyedia jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang yang tersedia	%	Persentase jasa penunjang yang tersedia	100	103.900	100	103.900	100	105.900	100	106.500	100	106.500	100	
	Penyedia Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Bulan	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	12	2.500	12	2.500	12	2.500	12	2.500	12	2.500	12	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	23.400	12	23.400	12	23.400	12	24.000	12	24.000	12	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan umum	Orang	Jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan umum	7	78.000	7	78.000	7	80.000	7	80.000	7	80.000	7	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi umum	%	Persentase penyediaan administrasi umum	100	51.924	100	51.924	100	53.760	100	53.760	100	53.760	100	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tahun	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1	3.514	1	3.514	1	4.000	1	4.000	1	4.000	1	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	23.540	1	23.540	1	23.540	1	23.540	1	23.540	1	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tahun	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1	2.250	1	2.250	1	3.000	1	4.000	1	4.500	1	

		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bulan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	2.400	12	2.400	12	3.000	12	3.000	12	3.000	12
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	20.220	1	20.220	1	20.220	1	24.000	1	24.000	1
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	%	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	0	0	100	150.000	100	30.000	100	25.000	100	25.000	100
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0	4	30.000	2	25.000	2	25.000	2
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	unit	Jumlah Pengadaan Mebel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Paket	Jumlah Pengadaan Mebel	0	0	1	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase asset Perangkat Daerah dalam kondisi baik	%	Persentase asset Perangkat Daerah dalam kondisi baik	100	32.850	100	38.000	100	36.500	100	42.500	100	43.500	100
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tahun	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	20.100	1	25.000	1	25.000	1	30.000	1	30.000	1
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tahun	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	10.000	1	8.000	1	6.000	1	6.500	1	7.000	1
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tahun	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	1	2.750	1	5.000	1	5.500	1	6.000	1	6.500	1

					Kantor atau Bangunan Lainnya												
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	0	0	1	5.000	1	7.500	1	10.000	1	30.000	1	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	0	0	1	5.000	1	7.500	1	10.000	1	30.000	1	

Tabel 12.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kelurahan Kalikajar Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Outcome intermediet/Output), Sub kegiatan (Output)	Satuan	Definisi Operasional (Rumus) Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kines akhir per Renstra Per Daera
					2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target
		Persentase lembaga masyarakat aktif	%	(Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat se-Kelurahan) kali 100%	100	700.000	100	700.000	100	715.000	100	915.000	100	915.000	100
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Persentase lembaga masyarakat aktif	%	(Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat se-Kelurahan) kali 100%	100	700.000	100	700.000	100	715.000	100	915.000	100	915.000	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Persentase kehadiran lembaga masyarakat dalam Musrenbang	%	(Jumlah lembaga masyarakat yang menghadiri Musrenbang dibagi jumlah lembaga masyarakat se-Kelurahan) kali 100%	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100	15.000	100

	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase pemenuhan sarpras Kelurahan	%	Persentase pemenuhan sarpras Kelurahan	0	0	0	0	0	0	100	200.000	100	200.000	100	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	(Jumlah lembaga masyarakat aktif dibagi jumlah lembaga masyarakat se-Kelurahan) kali 100%	100	685.000	100	685.000	100	700.000	100	700.000	100	700.000	100	
		Persentase fasilitasi kegiatan wawasan kebangsaan	%	(Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan) kali 100%	100	30.000	100	30.000	100	55.000	100	40.000	100	40.000	100	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase fasilitasi kegiatan wawasan kebangsaan	%	(Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan) kali 100%	100	30.000	100	30.000	100	55.000	100	40.000	100	40.000	100	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	%	(Jumlah Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan) kali 100%	100	30.000	100	50.000	100	70.000	100	70.000	100	75.000	100	
	Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila	Persentase Pemilu dan Pemilukada	%	(Jumlah Pemilu dan Pemilukada yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan) kali 100%	0	0	0	0	100	20.000	0	0	0	0	0	
		Persentase Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan (Renja PD) tepat waktu	%	Persentase Perangkat Daerah menyusun dokumen perencanaan (Renja PD) tepat waktu	100	303.820	100	273.820	100	143.820	100	103.820	100	138.820	100	

	Penyedia jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang yang tersedia	%	Persentase jasa penunjang yang tersedia	100	70.600	100	70.600	100	70.600	100	70.600	100	70.600	100	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	14.200	12	14.200	12	14.200	12	14.200	12	14.200	12	
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan umum	Orang	Jumlah pegawai yang menerima jasa pelayanan umum	5	56.400	5	56.400	5	56.400	5	56.400	5	56.400	5	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase penyediaan administrasi umum	%	Persentase penyediaan administrasi umum	100	26.640	100	26.640	100	26.640	100	26.640	100	26.640	100	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tahun	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	7.500	1	7.500	1	7.500	1	7.500	1	7.500	1	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tahun	Jumlah Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	1.500	1	
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tahun	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	1.000	1	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	14.640	1	14.640	1	14.640	1	14.640	1	14.640	1	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	%	Persentase pemenuhan sarpras pendukung kinerja	0	0	0	0	100	240.000	0	0	4	35.000	4	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	4	35.000	4	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Kursi Rapat	Unit	Jumlah Pengadaan Kursi Rapat	0	0	0	0	100	40.000	0	0	0	0	0	

		Pengadaan Kendaraan Dinas Ambulance	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Ambulance	Unit		0	0	0	0	1	200.000	0	0	0	0	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase asset Perangkat Daerah dalam kondisi baik	%	Persentase asset Perangkat Daerah dalam kondisi baik	100	206.580	100	206.580	100	6.580	100	6.580	100	6.580	100
		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tahun	Jumlah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	1.920	1	1.920	1	1.920	1	1.920	1	1.920	1
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Paket	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tahun	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1	2.000	1
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tahun	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	2.660	1	2.660	1	2.660	1	2.660	1	2.660	1

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026, Kecamatan Kalikajar menetapkan 4 (empat) indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Persentase lembaga masyarakat aktif.
3. Persentase fasilitasi kegiatan wawasan kebangsaan.
4. Persentase Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu.

Indikator kinerja Kecamatan Kalikajar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026 sebagaimana termuat dalam Tabel 13, sebagai berikut :

Tabel 13
Indikator Kinerja Kecamatan Kalikajar yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026

NO	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	KONDISI AWAL	Target Kinerja					KONDISI AKHIR
			2022	2023	2024	2025	2026	
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	93.5	93.5	93.5	94	94	95	95
	IKM (Permenpan 14/17)	82.5	82.5	83	83.5	84	84.5	84.5
	Rata-rata usia perkawinan pertama perempuan	18.2	18.2	18.4	18.6	18.8	19	19
	Persentase desa yang melakukan verval data secara kontinyu	100	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi pemilih	92.5	92.5	95	97	98	100	100
	Persentase kenaikan dana sosial keagamaan	1	1	1	1	1	1	1
	Persentase pelanggaran tramtibum yang terlaporkan	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase penurunan perkelahian antar kelompok/desa/kelurahan	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase konflik antar kelompok/desa/kelurahan yang terselesaikan	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase desa yang menerapkan kebijakan padat karya dalam pembangunan desa	100	100	100	100	100	100	100

	Persentase desa yang mengalokasikan anggaran untuk penanganan angka putus sekolah pendidikan dasar	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase balita stunting yang tertangani	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kenaikan desa yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas gizi ibu hamil dan balita	100	100	100	100	100	100	100
	Indeks ketahanan ekonomi IDM	0.6097	0.6097	0.625	0.645	0.66	0.68	0.68
	Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk peningkatan ekonomi desa	100	100	100	100	100	100	100
	Jumlah desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk peningkatan ekonomi desa	0						0
	Rasio rumah tangga bersanitasi dasar	82.34	82.34	88.67	95	95	95	95
	Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk sanitasi dasar	100	100	100	100	100	100	100
	persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	29.41	29.41	37.37	45.33	53.29	61.25	61.25
	Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk RTLH	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kenaikan kategori desa wisata	5	5	10	15	20	25	25
	Persentase kenaikan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) aktif	5	5	5	5	5	5	5
	Persentase Koperasi terdaftar terfasilitasi	30	30	35	40	45	50	50
	Persentase desa dengan kenaikan status BUMDes	10	10	15	20	25	30	30
	persentase desa dengan alokasi anggaran untuk BUMdes meningkat	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase kenaikan desa / kelurahan yang memiliki lembaga pengelola sampah 3R yang aktif	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase desa/kelurahan yang sudah menerapkan pengelolaan sampah 3R	8.30	8.30	8.68	9.43	10.19	13.21	13.2075
	Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk pengelolaan sampah	100	100	100	100	100	100	100

	Persentase kenaikan desa/kelurahan yang memiliki relawan penanggulangan bencana	4.15	4.15	4.91	5.66	6.42	7.55	7.55
	Persentase desa/kelurahan yang memiliki relawan penanggulangan bencana	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase desa yang mengalokasikan anggaran APB Desa untuk penanggulangan bencana	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Lembaga Masyarakat Aktif	100	100	100	100	100	100	100
	jumlah pelaksanaan Musrenbang	2	2	2	2	2	2	2
	Nilai SAKIP	65.76	65.76	66.42	68.64	70.64	72.47	72.47
	Nilai komponen pelaporan kinerja pada SAKIP	9.864	9.864	9.963	10.296	10.596	10.8705	10.8705
	Persentase kenaikan nilai komponen pelaporan kinerja	5	5	10	15	20	25	25

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kalikajar Tahun 2021 – 2026 disusun secara partisipatif dengan melibatkan segenap *stakeholder*. Dalam penyusunannya, kami telah berupaya semaksimal mungkin agar tujuan, sasaran dan program kegiatan Kecamatan Kalikajar selama lima tahun ke depan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 – 2026.
Renstra Kecamatan Kalikajar Tahun 2021 – 2026 tiap tahunnya akan dijabarkan dalam rencana kerja sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Wonosobo. Agar target kinerja tiap tahunnya dapat tercapai, maka peran serta masyarakat dan seluruh *stakeholder* mutlak diperlukan dalam kerangka pembangunan Kecamatan Kalikajar yang merupakan bagian dari pembangunan Kabupaten Wonosobo.

Semoga Renstra Kecamatan Kalikajar Tahun 2021 – 2026 menjadi acuan bagi semua pihak dalam rangka pembangunan Kecamatan Kalikajar lima tahun ke depan.